

Keabsahan Perjanjian Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Nasabah Oleh Agen Asuransi (Studi Putusan Nomor 2127/Pid.B/2021/PN Sby)

Cahyaning Utami, Fauzi Rahman Dharmawan, Sumriyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: 200111100223@student.trunojoyo.ac.id, 190111100178@student.trunojoyo.ac.id,
sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstract

A name or writing symbol for someone who aims for legitimacy so that it can be said to be valid or not in a document, namely a signature. Signature forgery is commonplace for some people. A small example of committing the crime of signature forgery is on the school entry permit that should have been done by the student's parents. The method used in this study is the conceptual method and the case method. The conceptual method is used to analyze a piece of legal material so that one can know clearly the meanings contained in a law. While the case approach method aims to examine a case related to the issue to be faced and has become a court decision so that it has permanent power. In committing the crime of signature forgery can cause a lot of losses for many parties. The crime of counterfeiting is not only carried out by individuals but also by corporations. The results of this study indicate that several insurance agents committed the crime of forging signatures using the customer's signature. One of the cases in the crime of signature forgery is the case of signature forgery by one of the property officials who aims to carry out a project activity in Indonesia..

Keywords: Counterfeiting Crime; Insurance agent; Electronic Signature; Insurance

Abstrak

Lambang nama atau tulisan bagi seseorang yang bertujuan untuk suatu keabsahan sehingga dapat dikatakan sah atau tidak pada suatu dokumen yaitu tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan adalah hal yang lumrah bagi sebagian orang. Contoh kecil dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini adalah pada surat ijin masuk sekolah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua murid. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode konseptual dan metode kasus. Metode konseptual digunakan untuk menganalisa suatu bahan hukum sehingga dapat mengetahui dengan jelas makna – makna yang terkandung pada suatu perundang – undangan. Sedangkan metode pendekatan kasus bertujuan untuk menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu yang akan dihapadi dan telah menjadi putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan yang tetap. Dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan banyak sekali kerugian bagi banyak pihak. Tindak pidana pemalsuan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja melainkan hingga korporasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa agen asuransi melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dengan menggunakan tanda tangan nasabah. Salah satu kasus dalam tindak pidana pemalsuan tanda

tangan yaitu kasus pemalsuan tanda tangan oleh salah satu petinggi property yang bertujuan untuk melakukan suatu aktivitas proyek yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan; Agen Asuransi; Tanda Tangan Elektronik; Asuransi

A. PENDAHULUAN

Dengan pesatnya kemajuan teknologi banyak memberi manfaat bagi manusia namun dalam hal ini juga memberikan kemudahan bagi kejahatan seperti tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan oleh penjahat¹. **Pasal 263 ayat (1) KUHP** menyatakan bahwa “barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Pemalsuan tanda tangan adalah apabila seseorang melakukan pemalsuan tanda tangan yang bukan tanda tangan dirinya dan membuat seseorang mengalami kerugian².

Maraknya kejahatan dikarenakan pesatnya teknologi seperti pemalsuan tanda tangan dikarenakan di dalam surat atau dokumen yang disebut pemalsuan tanda tangan dengan cara alat pemindai. Masalah pemalsuan tanda tangan salah satunya adalah kurangnya pemahaman oleh masyarakat dan penegak hukum tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan. Tindakan pemalsuan tanda tangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu bentuk kejahatan yang berlawanan dengan hukum sehingga dapat

merugikan individu, masyarakat dan Negara yang merasakan dampaknya dan dapat dikenai hukuman pidana penjara. Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.” Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sebagai berikut :

(1) Unsur Barangsiapa yakni setiap orang termasuk badan hukum tanpa terkecuali sebagai subjek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum sertam mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

(2) Unsur Dengan Sengaja yakni suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar akan adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak menyadari keberhakkannya atas keuntungan tersebut.

(3) Unsur Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan yaitu itu Seolah-Olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan Yang dimaksud “menggunakan surat palsu atau yang palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” yakni perbuatan yang dilakukan secara sadar dan orang yang menggunakan surat tersebut harus mengetahui betul-betul bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

(4) Unsur Kalau Hal Mempergunakan Dapat yaitu “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” yakni “dapat” maksudnya tidak perlu keruigian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup.

¹ 1
²

Bryan Malvin melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar atau tidak dipalsu” dan mendapatkan ancaman pidana dengan pasal 263 ayat (1) KHUP dengan vonis pidana terhadap terdakwa Bryan Malvin yaitu selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.

Permasalahan yang ditemukan pada tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh agen asuransi sehingga dapat dijadikan tolak ukur dengan hukum yang berlaku sehingga para oknum agen asuransi dapat mengetahui dengan jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, yaitu

1. Bagaimana hukum perjanjian asuransi dengan adanya permasalahan oleh pihak agen asuransi
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah?
 - a. Bagaimana keabsahan perjanjian dengan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut?
 - b. Bagaimana akibat hukumnya tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut?

Tujuan pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan menganalisa suatu perbuatan dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan nasabah oleh agen asuransi dan juga untuk dapat mengetahui undang – undang tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan agar para oknum dapat mengetahui dengan jelas dan informatif tentang undang – undang tersebut.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan

pendekatan kasus. Metode pendekatan konseptual ini digunakan karena belum adanya aturan hukum bagi masalah yang akan dihadapi, pendekatan ini berasal dari pandangan dan juga doktrin yang berkembang pada ilmu hokum, sehingga dapat dijadikan suatu pengertian hokum dan juga asas hokum yang relevan pada permasalahan yang dihadapi³. Pendekatan kasus dapat dilakukan pada suatu cara dengan menelaah terhadap sebuah kasus yang berkaitan dengan suatu isu yang akan dihadapi dan telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang dapat dijadikan suatu kekuatan tetap.⁴ Suatu kasus pemalsuan tanda tangan yang sedang dialami oleh Polda Banten terkait kasus pemalsuan tanda tangan bos properti di Kabupaten Tangerang dan akan segera menetapkan tersangka baru. Surat keterangan palsu yang dibuat oleh Chaerudin diberikan kepada PT Wirasakti Propertindo. Selanjutnya berbekal surat palsu itu PT Wirasakti Propertindo melakukan aktivitas pemerataan lahan di obyek perijinan milik PT Dwi Putra Surya Mahkota.

2. Metode normatif

Metode normatif yaitu salah satu jenis penelitian dalam hukum dengan menggunakan cara meneliti suatu bahan pustaka maupun sekunder.⁵

3. Menganalisa Data

Analisa data merupakan suatu usaha untuk dapat menemukan dan mengganti dengan cara sistematik data hasil wawancara, observasi dan lainnya sehingga peneliti dapat memahami tentang suatu kasus yang dapat diteliti dan sehingga dapat disajikan pada temuan

datang⁶. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi lapangan dan teknik kuisioner dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang – Undang yang Mengatur Pemalsuan Tanda Tangan

Pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan tanda tangan yaitu pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.”

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah sesuai dengan hukum perjanjian yang tertera bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh terdakwa dinyatakan batal. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 263 ayat (1) KHUP, merupakan suatu pasal yang mengatur tentang pidana pemalsuan atau memalsukan suatu surat maupun tanda tangan.

2. Saran

Pada era globalisasi saat ini agar para nasabah yang akan melakukan suatu

perjanjian maupun persetujuan dengan agen asuransi agar lebih berhati – hati dikarenakan terdapat pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemalsuan maupun memalsukan suatu surat atau tanda tangan. Maka disarankan agar para nasabah melakukan tanda tangan secara langsung sehingga dapat menghindari suatu tindak pidana pemalsuan tanda tangan atau dokumen. .

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, and Metode Penelitian, ‘Kartini Kartono Dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, t.t). 55 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 126 67’, 2002, 67–74
- Chawazi, Adami, and Kejahatan Terhadap Pemalsuan, ‘Kejahatan Terhadap Pemalsuan’, 2011, 1–18
- Dian, Nita, and Lina Noersanti, ‘Pengaruh Komunikasi, Disiplin, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Extrupack Bekasi Barat’, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 3, 2020, 1–25
- Hola, ‘Law in Books’, 2002, 211–48
- Hukum, Penelitian, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penelitian” Diakses Mei 26 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/umah.91>’, 1, 2020, 44–50
- Justika, ‘Dasar Hukum Pemalsuan Tanda Tangan’, 2022
<<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kasus-pemalsuan-tanda-tangan/>> [accessed 18 May 2023]
- Dalimunthe Tampubolon (no date)
Bagaimana Sanksi Bagi Seseorang

yang Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan? - DNT Lawyers / Indonesia Litigation Law Firm, 2018. Available at: <https://dntlawyers.com/bagaimana-sanksi-bagi-seseorang-yang-melakukan-pemalsuan-tanda-tangan/> (Accessed: 18 May 2023).

i